



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO**

**NOMOR: 188/08/415.53.20/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA SUMBERJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan bupati jombang nomor 15 tahun 2018 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
17. Peraturan Desa Sumberjo Nomor : 07 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberjo ( Lembaran Desa Sumberjo Tahun 2017 Nomor : 5/D ).

Memperhatikan: 1. Rekomendasi Camat Jombang Nomor: 140/342/415.53/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Sumberjo;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : **ELUD SRI LESTARI**

Tempat/Tanggal Lahir : Jombang, 07 Mei 1995

Pendidikan : S1

Alamat : Ds. Sumberjo RT.05 / RW.01  
Kec. Jombang, Kab. Jombang

Jabatan : Kepala Urusan Keuangan

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sumberjo

Pada tanggal : 17 Maret 2021

**KEPALA DESA SUMBERJO**



The image shows a circular official stamp of the Kepala Desa Sumberjo. The stamp contains the text "KECAMATAN JOMBANG" around the perimeter, "KEPALA DESA SUMBERJO" in the center, and "No." followed by a blank space. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "HARIONO" is printed in bold capital letters.

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;

2. Sdr. Camat Jombang

3. Sdr. Ketua BPD Sumberjo